



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI  
SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Ambon menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;
- b. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa Dana Desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa telah bermanfaat bagi Perlindungan Sosial Masyarakat Desa/Negeri yang terdampak *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa/Negeri, perlu mengatur lebih lanjut tata cara perhitungan rincian Dana Desa per Desa/Negeri di Kota Ambon;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lambaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa/Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Ambon 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ambon ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Walikota adalah Walikota Ambon
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Rekening Kas Desa/Negeri yang selanjutnya disebut RKD/Negeri adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa/Negeri pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI

### Pasal 2

Rincian Dana Desa/Negeri setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa/Negeri dan;
- c. Alokasi Kinerja

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Ambon dibagi jumlah Desa/Negeri dan dibagi berdasarkan klaster sesuai dengan luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

### Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa/Negeri  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk Desa/Negeri Kota Ambon.  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk miskin Desa/Negeri Kota Ambon.  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa/Negeri terhadap total luas wilayah Desa/Negeri Kota Ambon.  
Z4 = rasio IKG setiap Desa/Negeri terhadap IKG Desa/Negeri Kota Ambon.  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Ambon.

#### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 7

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, dihitung dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III

### PENYALURAN DANA DESA/NEGERI

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa/Negeri disalurkan dari RKUN ke RKD/Negeri melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa/Negeri setiap Daerah Kota dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa/Negeri ke RKD/Negeri
- (3) Pemotongan Dana Desa/Negeri setiap Daerah Kota dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa/Negeri ke RKD/Negeri dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa/Negeri dari Walikota Ambon.
- (4) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa/Negeri berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran oleh Walikota Ambon kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota Ambon, dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Walikota mengenai Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri setiap Desa/Negeri Tahun Anggaran 2021.
    2. Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDDes/Negeri, dan
    3. Surat Kuasa Pemindabukuan Dana Desa/Negeri
  - b. Tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa/Negeri tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. Tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa/Negeri sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. Laporan Convergensi pencegahan Stunting Tingkat Desa/Negeri Tahun Anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri menerima Dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota Ambon, dengan ketentuan :
- a. Tahap I Berupa:
    1. Peraturan Walikota mengenai Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri setiap Desa/Negeri Tahun Anggaran 2021.
    2. Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDDes/Negeri, dan
    3. Surat Kuasa Pemindabukuan Dana Desa/Negeri
  - b. Tahap II Berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian dan capaian keluaran Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran sebelumnya.
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa/Negeri sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. Laporan Convergensi pencegahan Stunting Tingkat Desa/Negeri Tahun Anggaran sebelumnya.

- (8) Walikota Ambon bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a point 3 untuk seluruh Desa/Negeri, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap 1.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan Out Put sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c serta ayat (7) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata - rata prosentase Penyerapan dan Out Put, dan dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA/NEGERI  
Pasal 10

- (1) Dana Desa/Negeri diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Negeri, Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pananggulangan Kemiskinan, serta dituangkan dalam RKP Desa/Negeri.
- (2) Penggunaan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (3) Dana Desa/Negeri dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota Ambon.
- (4) Persetujuan Walikota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota Ambon mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa/Negeri setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Pemerintahan Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa/Negeri.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa/Negeri.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain yaitu Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri, dibantu oleh Perangkat Desa/Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa/Negeri.
5. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Negeri adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang selajutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa berdasarkan luas wilayah yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kota.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selajutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar daerah.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
15. Anggran Pendapatan dan Belanja Desa selajutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri setiap tahap penyaluran kepada Walikota Ambon.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa/Peraturan Negeri mengenai APBDesa/Negeri dari Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri; dan
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sampai dengan tahap II dari Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota Ambon.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 14

- (1) Walikota Ambon menunda penyaluran Dana Desa/Negeri, dalam hal:
  - a. Walikota Ambon belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa/Negeri tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa/Negeri yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa/Negeri tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa/Negeri yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa/Negeri di RKUD.

- (5) Walikota Ambon melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.
- (6) Dana Desa/Negeri yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa/Negeri.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Walikota Ambon menyalurkan kembali Dana Desa/Negeri yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa/Negeri tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa/Negeri di RKUD.
- (3) Walikota Ambon melaporkan sisa Dana Desa/Negeri di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.
- (4) Walikota Ambon memberitahukan kepada Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri yang bersangkutan mengenai Dana Desa/Negeri yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa/Negeri tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota Ambon menganggarkan kembali sisa Dana Desa/Negeri di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa/Negeri telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota Ambon menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa/Negeri tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Walikota Ambon melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).



- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa/Negeri tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota Ambon melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17


Peraturan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

  
WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU  
BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran

Peraturan Walikota Ambon

Nomor : 50 Tahun 2020

Tanggal : 30 DESEMBER 2020

Tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2021

No	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa/IDM	Despl. JPM	Alokasi Alternatif	Skor Kinerja	Skor Kinerja	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah							RIS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
1	Nusaniwe	Luhupahu	4	721.575.000	MAAU	8	37.409.568	37	37.409.568	29	9.260	0.042513142	0.004251314	328	0.082952971	0.073181359	10	0.0282805	0.0076541	21	0.03283783	0.00945135	0.054940357	971.307.000	1.632.882.000		
2	Nusaniwe	Siniale	3	641.574.000	MAAU	5	37.36.56468	30	37.36.56468	30	1.575	0.0078011354	0.007801135	103	0.027784422	0.010318664	2	0.007096116	0.001415923	25	0.03989278	0.01156183	0.024405957	431.480.000	1.872.554.000		
3	Nusaniwe	Nusaniwe	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	49.145198	11	49.145198	11	3.079	0.024735249	0.001433985	133	0.033636823	0.01345473	17	0.047114462	0.009422692	22	0.035291444	0.01058743	0.03948844	616.930.000	1.238.264.000		
4	Nusaniwe	Amaluzo	4	721.575.000	MAAU	6	44.725479	25	44.725479	25	5.391	0.024750362	0.002475036	152	0.038442084	0.01537683	4	0.023557231	0.004711446	22	0.034478654	0.0101436	0.02796091	581.771.000	1.303.346.000		
5	Nusaniwe	Lipinobang	4	721.575.000	BERKEMBANG	6	48.464964	14	48.464964	14	7.485	0.024364025	0.002436402	194	0.049084239	0.01596257	35	0.133525233	0.027185045	23	0.036008328	0.0108025	0.061049641	1.078.251.000	1.800.890.000		
6	Serasua	Hatwe Kocil	5	801.576.000	MAAU	6	48.597229	15	48.597229	15	10.860	0.02976704	0.0029767	183	0.041224077	0.01448963	1	0.004560532	0.000991864	15	0.023113846	0.00692815	0.029901549	518.031.000	1.313.607.000		
7	Serasua	Ukalia	3	641.574.000	MAAU	1	50.493554	27	50.493554	27	1.440	0.006411113	0.000641111	7	0.001770359	0.00070814	0	0.000353358	7.86717E-05	25	0.039332569	0.01130079	0.013240718	224.087.000	875.645.000		
8	Serasua	Batu Merah	5	801.576.000	MAAU	9	44.829179	27	44.829179	27	65.486	0.00649634	0.000649634	615	0.135538695	0.06221548	1	0.00647874	0.001135745	17	0.026916056	0.00007407	0.010490053	1.794.290.000	2.595.866.000		
9	Serasua	Saya	4	721.575.000	MAAU	4	55.252944	1	55.252944	1	3.063	0.041608705	0.00416087	199	0.052328781	0.020131551	45	0.175795837	0.035159167	25	0.039991675	0.0119975	0.071496053	1.263.170.000	2.272.898.000		
10	Baqajala	Pasra	5	801.576.000	MANORIRI	5	49.721445	17	49.721445	17	21.523	0.008404931	0.000840493	156	0.02937328	0.01173495	10	0.030674375	0.007614875	12	0.019054016	0.00571662	0.034946435	617.829.000	1.415.405.000		
11	Baqajala	Halong	5	801.576.000	MAAU	2	50.494879	8	50.494879	8	10.251	0.046479732	0.004647973	22	0.005543986	0.00222559	4	0.00918866	0.00119373	19	0.03650896	0.00913269	0.022249979	393.364.000	1.194.540.000		
12	Baqajala	Latta	3	641.574.000	MAAU	1	48.658616	18	48.658616	18	1.857	0.008252584	0.000825258	3	0.000758725	0.00030349	1	0.00416981	0.000883396	1	0.02950494	0.00086515	0.010904953	192.787.000	818.361.000		
13	Baqajala	Negeri Lama	3	641.574.000	MAAU	2	45.200141	24	45.200141	24	1.841	0.009452127	0.000945213	19	0.00480526	0.0019221	3	0.013250942	0.002650188	16	0.025040139	0.00751204	0.012929547	228.585.000	870.159.000		
14	Baqajala	Rusa	3	641.574.000	MAAU	3	49.816644	13	49.816644	13	4.292	0.019704795	0.00197048	39	0.009883429	0.00394537	1	0.002944654	0.000548931	22	0.035346309	0.01064007	0.017108855	302.473.000	944.047.000		
15	Baqajala	Waluru	5	801.576.000	MAAU	5	44.360085	26	44.360085	26	12.291	0.05424821	0.005424821	92	0.021267517	0.00930703	2	0.006435411	0.00132594	17	0.026005204	0.00007156	0.023446449	430.430.000	1.332.086.000		
16	Tekka Ambon	Huruth/Durian Pa	5	641.574.000	MAAU	7	52.383316	3	52.383316	3	288.153.000	3.422	0.01571058	0.001571058	219	0.05538685	0.021215478	0	0.00235573	24	0.037861689	0.01135851	0.037440668	661.914.000	1.591.443.000		
17	Tekka Ambon	Pika	4	721.575.000	MAAU	2	47.544717	21	47.544717	21	5.351	0.02456472	0.002456472	27	0.006482828	0.00273141	11	0.044169808	0.008833962	20	0.031381896	0.00941457	0.023436614	414.343.000	1.335.918.000		
18	Tekka Ambon	Kumah Tigg	4	721.575.000	BERKEMBANG	4	46.54447	23	46.54447	23	5.401	0.04316048	0.004316048	76	0.03221042	0.00648842	21	0.083598774	0.00602771	13	0.020092383	0.00602771	0.034751924	614.390.000	1.335.965.000		
19	Tekka Ambon	Wayama	4	721.575.000	MAAU	1	50.384774	5	50.384774	5	6.446	0.029592921	0.002959292	7	0.001770359	0.00070814	0	0.004560532	0.000991864	15	0.023113846	0.00692815	0.029901549	269.815.000	991.190.000		
20	Tekka Ambon	Tawiri	4	721.575.000	MAAU	5	47.463358	20	47.463358	20	6.045	0.02775291	0.002775291	133	0.029084471	0.01163379	4	0.016725634	0.003345127	16	0.025577981	0.00797339	0.025427401	449.542.000	1.117.117.000		
21	Tekka Ambon	Hatwe Besar	4	721.575.000	MAAU	7	51.353756	4	51.353756	4	6.062	0.027830957	0.002783096	269	0.048023272	0.02721295	23	0.034714525	0.01041436	22	0.034714525	0.01041436	0.058078225	1.268.784.000	1.798.359.000		
22	Tekka Ambon	Laba	4	721.575.000	MAAU	3	46.385253	22	46.385253	22	5.568	0.025562978	0.002556298	52	0.013151239	0.0052605	13	0.050059116	0.010011823	14	0.025708492	0.00481125	0.024641164	435.639.000	1.157.214.000		
23	Lentimur Selatan	Hukukila	1	561.574.000	MAAU	1	54.02738	2	54.02738	2	298.153.000	4.811	0.003135489	0.000313549	7	0.001770359	0.00070814	4	0.014723269	0.002944654	29	0.045305872	0.01359176	0.017558126	1.160.143.000	1.660.143.000	
24	Lentimur Selatan	Ema	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	50.532892	6	50.532892	6	792	0.005436113	0.000543611	86	0.020252676	0.00809207	2	0.008833962	0.001649792	28	0.046380493	0.01321168	0.023436614	449.542.000	1.117.117.000		
25	Lentimur Selatan	Kilang	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	47.285331	19	47.285331	19	784	0.003599385	0.000359938	25	0.004327211	0.00252908	4	0.014723269	0.002944654	25	0.039168972	0.01174976	0.017508478	310.863.000	872.837.000		
26	Lentimur Selatan	Hali	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	49.212104	10	49.212104	10	681	0.002126506	0.000212651	110	0.027819229	0.01112797	4	0.014723269	0.002944654	26	0.041525728	0.0124572	0.026442994	474.565.000	1.036.139.000		
27	Lentimur Selatan	Hatala	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	44.427942	28	44.427942	28	1.019	0.004478262	0.000447826	118	0.029843197	0.01193728	4	0.014723269	0.002944654	29	0.046145559	0.01388367	0.029193428	516.120.000	1.157.834.000		
28	Lentimur Selatan	Hutunary	3	641.574.000	MAAU	9	49.4935135	9	49.4935135	9	4.447	0.020441648	0.002044164	341	0.144919888	0.0587352	11	0.04169808	0.008833962	22	0.034714525	0.01041436	0.060666885	1.415.513.000	2.057.087.000		
29	Lentimur Selatan	Rutung	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	49.4935135	16	49.4935135	16	853	0.009916167	0.000991617	53	0.013404148	0.00536166	0	0.004560532	0.000991864	25	0.039645494	0.0112865	0.021881985	386.892.000	948.866.000		
30	Lentimur Selatan	Luhai	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	49.864274	13	49.864274	13	679	0.003117324	0.000311732	31	0.00740162	0.00313606	4	0.014723269	0.002944654	25	0.039562148	0.01088804	0.018261987	322.843.000	884.417.000		
Total				20.967.249.000							844.459.000	217.815.000	1.000	10%	1.854.000	1.000	40%	256.212	1.000	10%	636.930	1.000	1.000	17.678.305.000	38.811.004.000		

WALIKOTA AMBON,  
RICHARD LOUHENAPESY